



PEMERINTAH KOTA SERANG

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Ki Ajurum No. 30 Kec. Cipocok Jaya Kota Serang

Telp/Fax. (0254) 220613

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SERANG

Nomor : 421.10/1327.1.2j / Dispendik/2013

TENTANG IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SERANG

Menimbang

- : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
- b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, serta ijin pendirian kelembagaan yang telah dikeluarkan, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas yang mengatur ijin operasional penyelenggaraan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor : 23/Tahun 2000, tentang pembentukan Propinsi Banten ;
- 2. Undang-undang Nomor :20/Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- 3. Undang-undang Nomor : 4/ Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak ;
- 4. Undang-undang Nomor : 23/ Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak ;
- 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32/Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah ;
- 6. Undang-undang Nomor : 32/Tahun 2007, tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 39/Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 19/Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan ;
- 9. Permendiknas Nomor : 58/Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Program PAUD ;
- 10. Permendiknas Nomor : 36/Tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata kerja Direktorat Jenderal PAUDNI ;
- 11. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor : 9/tahun 2008, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang ;
- 12. Peraturan Wali Kota Serang Nomor : 26/Tahun 2008, tentang Tata Cara Pemberian Izin Kelembagaan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal di Kota Serang.

Memperhatikan

- : a. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang No.421.10/1124-Dispendik/2010 Tanggal : 19 April tahun 2010 Tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal (PNF).
- b. Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang tentang Permohonan ijin Penyelenggaraan Program PAUD dari NUR RAMDHANNINGSIH Selaku Pimpinan PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "AL-CHODIJAH" No. 34/PKBM/AC/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013

- c. Kutipan Surat Keputusan dari Lembaga **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)** "AL-CHODIJAH" No. 22/SK/PKBM/AC/VII/2013 Tanggal 17 Juli 2013 tentang Pembentukan Kelompok Bermain (Kober) Al-Faathir
- d. *Proposal/Profil Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)* dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya.
- e. Ijin Pendirian Lembaga dari Dinas Pendidikan Kota Serang atas nama lembaga yang bersangkutan No. 421.10/1327.1.290/Dispendedukot/2013 Tanggal 15 Juli 2013 yang berlaku sampai dengan **15 Juli 2018**.
- f. Hasil Laporan Tim Visitasi Bidang PNFI Dinas Pendidikan Kota Serang Tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan, bahwa lembaga tersebut dapat diberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- g. *Bahwa Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.*

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

: Memberikan ijin operasional penyelenggaraan Program PAUD kepada :

Lembaga Penyelenggara	PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "AL-CHODIJAH"
Ketua Lembaga	NUR RAMDHANNINGSIH
Satuan Pendidikan	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Program	KOBER "AL-FAATHIR"
Ketua Pengelola Program	SITI NUR ROCHMAH
Alamat	Lingk. Hegar Alam RW. 22 Kel. Sumur Pecung Kec. Serang Kota Serang Telp. (0254) 221586/087871634227

Kedua

: Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **15 Juli 2013 s.d. 15 Juli 2016**.

Ketiga

: Pemegang ijin operasional penyelenggaraan program pendidikan berkewajiban :

1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sesuai dengan peraturan program yang berlaku serta dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan dan acuan program yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Mengajukan permohonan ijin kembali, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku ijin berakhir.

Keempat

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 15 Juli 2013

Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang

TB. URIP HENUS S, S.Pd M.Si
Pembina Tk. I/IVb
NIP. 19661019 199112 1 001